

Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam

The Law of Marriage Without a Guardian is a Comparison of the Legal Thinking of Fiqhi Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law

Rasyidah^{1*}, Hannani², M. Ali Rusdi³, Rahmawati⁴, Aris⁵

¹Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | rasyidah3295@gmail.com

²Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | hannani@iainpare.ac.id

³Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | malirusdi@iainpare.ac.id

⁴Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | rahmawati@iainpare.ac.id

⁵Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | aris@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received 19 December, 2023

Revised 21 May, 2024

Accepted 16 July, 2024

Kata Kunci:

Hukum Islam;

Wali;

Maqashid Syari'ah

Keywords

Islamic Law;

Wali;

Maqashid Sharia.

ABSTRAK

Studi ini membahas peran wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode dokumentasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisa status wali dalam pernikahan dan dasar hukum yang digunakan terkait pernikahan tanpa wali, serta menganalisis pandangan *Maqashid Al Syari'ah* terhadap kedudukan pernikahan tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan HKI, hukum Islam menegaskan bahwa status wali sangat penting dalam pernikahan sebagai salah satu rukun, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali dengan merujuk pada ayat Al-Baqarah dan hadist Ummu Salamah. Analisis *Maqashid Syariah* terhadap pandangan Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa tujuan syariah terutama terkait penjagaan terhadap keturunan, akal, dan harta, namun di Indonesia, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Studi ini menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan sebagai salah satu rukun, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali dengan merujuk pada dasar hukum tertentu. Analisis *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa pandangan Imam Abu Hanifah mempertimbangkan situasi tertentu yang mendesak seseorang untuk menikah tanpa wali. Sebagai hasil dari penelitian ini, muncul rekomendasi untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam agar terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dalam kondisi dan situasi tertentu yang mendesak.

ABSTRACT

This study discusses the role of the guardian in marriage according to Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law. This study is a literature research with a qualitative approach, using the documentation method. This study aims to analyze the status of the guardian in marriage and the legal basis used regarding marriage without a guardian, as well as analyzing the *Maqashid Al Shari'ah* view of the position of marriage without a guardian according to Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law (IPR). The results of the study show a difference of opinion between Imam Abu Hanifah and the IPR, where the IPR emphasizes that the status of the guardian is very important in marriage as one of the pillars, while Imam Abu Hanifah allows marriage without a guardian by referring to the verse Al-Baqarah and the hadith of Ummu Salamah. *Maqashid Sharia* analysis of Imam Abu Hanifah's view shows that the objectives of sharia are mainly related to the preservation of offspring, intellect, and property, but in Indonesia, marriage without a guardian is considered invalid. This study concludes that the Compilation of Islamic Law emphasizes the importance of the presence of a guardian in marriage as one of the pillars, while Imam Abu Hanifah allows marriage without a guardian by referring to certain legal grounds. *Maqashid Sharia* analysis shows that Imam Abu Hanifah's view considers certain situations that urge a person to marry without a guardian. As a result of this research, there is a recommendation to revise the Compilation of Islamic Law so that there is an exception for women who marry themselves in certain urgent conditions and situations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rasyidah

Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Email: hariyantoafi2@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Abu Bakar, dkk., 2023).

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah persyaratan kehadiran seorang wali. Keberadaan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan, dan didalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas bahwa wali adalah rukun nikah. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan (Purnama, 2018).

Peran wali nikah dalam hukum keluarga Islam terkait proses pernikahan, merupakan prasyarat penting dan hal itu dimisalkan oleh kehadiran sang wali. Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Mengenai sejauhmana peran aktif perempuan dalam proses pernikahan, para ulama berbeda pendapat.

Pada sejarahnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam hal ini berselisih pendapat mengenai masalah wali nikah. Imam syafi'i hidup di bagdad dan mesir yang mana dikedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sangat penting yaitu menikah dengan caranya sendiri. Bahkan diabad modern, perempuan di masa umur 10-15 tahun masih di anggap anak-anak dan belum dewasa. Maka dari itu imam syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Berbeda dengan Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda (Al-Sarkashi, 1989). Abu Hanifah menyimpulkan ijthad hukum bahwa perempuan muslimah memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, meskipun walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Pendapat Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat itu, dimana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tanggung jawab, terlebih pada masyarakat Iraq yang cenderung berfikiran logis (Nasution, 2005).

Sebagaimana yang berlaku di indonesia bahwa pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang memenuhi syarat. Sebagaimana telah di atur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Dari pasal di atas menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah Ketika terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Ketika syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" (Turatmiyah, dkk., 2015).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 telah disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Nuansa Aulia, 2009).

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa permasalahan wali dalam perkawinan masih diperdebatkan oleh para ulama yang dimana didalam hukum islam wali merupakan peranan penting dan keabsahan dalam pelaksanaan perkawinan. Begitupun dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa perkawinan tanpa wali maka batal atau tidak sah.

Di Indonesia telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa fiqhi munakahat yang berlaku adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum Islam indonesia tidak sependapat dengan konsep Imam Abu Hanifah tersebut. Artinya nikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Dalam sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan memperhatikan kondisi fikih ke-Indonesiaan yang

lebih banyak mengadopsi dari fikih Syafi'i (Al-Asy Ari & Aini, 2015).

Fenomena pernikahan "jalan pintas" di mana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestuinnya, maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya.

Dari pemaparan kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Abu Hanifah bertolak belakang dalam permasalahan nikah tanpa wali, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan tujuan untuk memperluas pandangan tentang konsep perkawinan tanpa wali tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam artikel adalah buku, literatur, jurnal, artikel dan sebagainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer yakni Kitab *Al-Mabsuth* Jilid 5 Syam Al-Din Al-Sarkhasi, *Al-Hidayah* jilid 3 Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Marghinani, *Al-Muwafaqat* fi usul al-Syari'ah juz I Abu Ishak al-Syatibi dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Sedangkan data sekundernya berupa buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan tanpa wali antara lain Fiqih islam cet 1 Wahbag az-Zuhail, Abdul Wahab Khallaf ilmu ushul fiqh jurnal serta redaksi pendukung kamus terjemah Arab-Indonesia. Selanjutnya hasil pendataan akan direduksi dan diverifikasi sesuai dengan pembahasan yang akan di paparkan.

HASIL DAN DISKUSI

Maqashid Syariah dengan Pernikahan Tanpa Wali

Secara terminologi, kata maqashid al syari'ah adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari ditetapkannya syari'ah, baik secara global maupun secara terperinci. Sementara Imam Syatibi mengartikan syari'ah adalah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan, perkataan maupun i'tiqadnya secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya (Al-Syatibi, 1997).

Maqashid al syari'ah juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses al-tash'ri' al-islami (penyusunan hukum berdasar syariat islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

Salah satu tujuan dari Maqashid al syari'ah yakni memelihara keturunan, itulah sebabnya Islam melarang zina dan menghalalkan pernikahan, dan pernikahan itu disyari'atkan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan atau penerus keluarga serta kelanggengan sebuah keluarga. Hal ini menyangkut pautkan dengan hujjah Imam Abu Hanifah masalah seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Kalau difikir-fikir pendapat beliau ini lebih menuju kepada kemaslahatan (Maqashid Syari'ah) dari pada yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak yang menunda menikah atau terhalang menikah bahkan batal menikah karena menunggu seorang wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali. Nikah atau *zawaj* secara bahasa *syari'iah* mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi bermakna persetujuan (As-Ad, A., 1979). Pernikahan menurut KBI adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al- isyarat) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya fiqh sunnah, disebutkan, bahwa wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas

orang lain dengan paksaan (Sabiq, 2005).

Dengan demikian, adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya. Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut sebagian ulama jumur fuqaha dan juga hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai dengan wali (Daulay)

Status Wali Dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam kitab Hawi al-Kabir, terdapat pendapat Abu Hanifah tentang wali dalam pernikahan yang menunjukkan status wali. Wali menurut Abu Hanifah di atas ketika wanita sudah baligh dan berakal sehat, maka boleh menikah tanpa wali dan mengaqad dirinya sendiri. Namun untuk ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan wali.

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. *Pertama*, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah dan kakek. *Kedua*, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi (Ghazali, 2003). Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya (Hidayat, 2018).

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukum adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 234, dikatakan bahwa sebuah akad nikah yang dilaksanakan secara sendiri oleh wanita, termasuk juga segala sesuatu yang dilaksanakannya tanpa menyandarkan dirinya kepada adanya wali atau izin wali adalah sah.

Berpedoman pada ayat tersebut juga, madzhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada si perempuan terkait urusan dirinya dengan meniadakan keikutsertaan pihak lain yang dalam hal ini adalah wali. Dalam konteks ini adalah campur tangan wali dalam urusan pernikahan yang dilakukan si perempuan. Pemikiran logis yang sangat rasional inilah yang melatar belakangi pengikut madzhab Hanafi dalam membuat kesimpulan hukum bahwa tidak wajib adanya wali nikah bagi wanita yang ingin menikah.

Imam Abu Hanifah menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, karena beralasan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan yaitu wali sebagaimana dalam pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul. Eksistensi wali dalam pernikahan tersebut, dijadikan sebagai seorang yang bertindak untuk mengikrarkan ijab dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki dari pihak perempuan. Pedoman mengenai keharusan yang menjadi wali nikah seorang laki-laki oleh masyarakat muslim Indonesia tersebut, didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang pernikahan yaitu Pada Pasal 20 ayat (1) “bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (KHI Departemen Agama RI).

Mazhab Syafii sebagai mayoritas madzab diqh yang dianut di Indonesia menganggap wali merupakan rukun dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.

Meskipun hadis yang menyatakan keharusan adanya wali itu tidak disepakati keshahihannya, namun mazhab Syafii tetap mensyaratkan wali sebagai rukun nikah karena mempunyai illat (alasan) hukum dengan mewajibkan wali dalam pernikahan ialah untuk demi kehati-hatian menjaga

kehormatan kemaluan serta melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan dari pihak lain terhadap kenyamanan hubungan pernikahan.

Ibn Maskawaih merupakan seorang filosof muslim, yang bernama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'kub Ibnu Maskawaih. Ia lahir pada tahun 320 H/932 M, di kota Rayy, yang puing-puingnya terletak di dekat Teheran Modern, ia menuntut ilmu pengetahuan di Baghdad serta wafat di Isfahan pada tahun 412 H/ 1030 M (Hasan Basri 2009).

Dasar Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam Nikah Tanpa Wali

Pendapat Mazhab Hanafi ini berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 230 terdapat *lafadz* yang mengandung subjek dari kata “تنكح” itu ditujukan pada calon isteri sehingga Mazhab Hanafi menganggap tidak perlu adanya wali. Hal ini senada dengan QS. Al Baqarah ayat 232 dengan *syarah* Asbabun Nuzul ayat yakni contoh yang mengemukakan kasus ma'qil bin yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut. Setelah habis tenggang waktu menunggu waktu masa iddah, maka kedua bekas suami istri itu ingin kembali lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan menikah lagi, tetapi Ma'qil Bin Yasar tidak membolehkan kembali menjadi suami dari saudara perempuannya. Setelah disampaikan orang berita ini kepada Rasulullah saw maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 232 yang mengatur dan melarang bekas suami tadi (Hidayat, n.d.)

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, adalah merupakan sebuah petunjuk *nash*, bahwa sebagai wali tidak diperkenankan untuk menghalangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita tersebut masih gadis maupun sudah janda. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, dikuatkan dengan Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas R.A dalam Fiqih Munakahat Perbandingan yang artinya “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis ialah ayahnya sebagai penguasa terhadap dirinya” (Supriyadi, 2011).

Mantuaq hadits ini menegaskan bahwa janda mempunyai hak terhadap dirinya dan gadis juga mempunyai hak seperti janda tersebut. Hak gadis terhadap dirinya itu bukanlah dari mantuaq hadits, tetapi diketahui dengan jalan qiyas, karena manakala gadis itu dewasa serta cerdas, hukumnya dalam bidang mu'amalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang baligh serta cerdas. Atas dasar inilah, Mazhab Hanafi memandang sah akad nikah tanpa wali secara mutlak, baik mengenai wanita janda maupun gadis.

Secara sosio kultur, Imam Abu Hanifah sendiri hidup di Kota Kufah, kota kosmopolitan yang pada saat itu cukup sering terjadi pemalsuan hadis yang sangat massif sehingga membuat sulit untuk melacak keshahihan sebuah hadits. Terlebih, perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada usia sekitar 18-22 tahun, sebuah hitungan umur yang lebih dewasa dari pada standar usia nikah di Baghdad. Pada umur demikian, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Sehingga dari itu, Abu Hanifah menyimpulkan ijtihad hukum bahwa perempuan muslimah memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, meskipun walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam salah satunya ialah Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual (Abdurrohman, 1992). Dalam penyusunan KHI, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam (Harahab & Omara, 2010).

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Mahkamah Agung RI).

Didalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan yaitu wali sebagaimana dalam pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul.

Melihat dari pasal-pasal diatas begitu pentingnya wali dalam sebuah pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Ini menunjukkan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pasal di atas adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan wali dalam suatu akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan. Sebagaimana dalam Hadits riwayat Aisyah, Abu Musa, dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa izin seorang wali merupakan suatu hal yang tidak sah (Az-Zuhaili, 2011).

Melihat dari uraian diatas, maka wali nikah merupakan rukun pernikahan yang mutlak harus ada dalam prosesi pernikahan. Bilamana terdapat suatu proses pernikahan tanpa wali, maka bisa dipastikan pernikahan tersebut batal secara syariat.

Analisa Maqashid Al Syariah Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian maqashid al syariah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai Asy-Syari', pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang dilakukan oleh para Imam mazhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam konteks pernikahan tanpa wali, maka penulis mencoba menganalisa pendapat imam abu hanifah dan kompilasi hukum islam tentang pernikahan tanpa wali ini melalui perspektif maqashid al syariah, yaitu:

Hifz Ad-Din (Memelihara Agama)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Asy-Syura/42 : 13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan aqidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya.

Pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan wanita menikah tanpa wali ketika di analisa dengan maqashid al syariah akan menimbulkan maslahat terutama pada penjagaan terhadap agama, dengan segerah menikah maka seorang perempuan akan terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan harus adanya wali dalam pernikahan. Jika ditinjau dari sudut pandang *maqasid al syari'ah* maka hal ini akan mendatangkan banyak maslahat khususnya dalam hal penjagaan terhadap agama, jika melihat realitas kehidupan masa kini, kalau menikah tanpa wali dibolehkan, maka sebelum menikah orang akan berani mengadakan hubungan badan karena beranggapan nikah itu sangat mudah sehinggalah mereka berani melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, bahkan yang lebih mengawatirkan kalau nikah tanpa wali dibolehkan, maka dengan kebebasannya seorang perempuan bisa saja menikah dengan laki-laki yang berbeda agama yang pada akhirnya bisa saja menyebabkan perempuan tersebut akan mengikuti agama suaminya, hal ini sudah banyak kita lihat. Karena untuk mencegah mudharatnya, maka adanya wali dalam pernikahan sangat diperlukan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali dalam pernikahan maka Muhammad Mahdi al-Istanbuli berpendapat "Hikmah disyariatkannya adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkannya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak menipunya dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran semacam ini wahai kaum wanita.

Hifz An-Nafs (Memelihara Jiwa)

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka memperoleh manfaat. Terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang nikah tanpa wali jika dianalisis dengan Maqasid Al Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penjagaan

kelestarian terhadap jiwa yang menjadi titik tekan Imam Abu Hanifah mengenai pandangan boleh menikah tanpa wali. Penjagaan kelestarian terhadap jiwa (tubuh) seorang yang sudah dewasa, berakal sehat dan baligh, maka memang lebih baik memberikan kuasa sepenuhnya padanya dalam hal mengurus dirinya dan hartanya, termasuk dalam hal ini pernikahannya (Taufiq, 2010).

Karena penjagaan jiwa seorang wanita yang sudah dewasa dan baligh akan lebih terarah ketika segera mungkin mendapatkan suami sebagai pengarah dalam hidupnya. Selama calon suami ia sekufu maka boleh menikah tanpa adanya wali. Penjagaan jiwa seorang wanita yang sudah dewasa, berakal sehat dan baligh ini ialah segera menikah. Dengan mempunyai suami yang sekufu, jiwa dan harta dari wanita tersebut akan semakin terurus dengan baik.

Analisis terhadap penjagaan terhadap jiwa pernikahan dengan adanya wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa wali nikah memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak-hak individu yang akan menikah utamanya seorang perempuan. Wali nikah bertindak sebagai pelindung kepentingan calon mempelai wanita dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila dalam mengarungi rumah tangganya seorang perempuan mendapatkan tekanan baik tekanan yang bersifat fisik atau non fisik maka walinya akan bertindak sebagai pelindung namun apabila pernikahannya dilaksanakan tanpa adanya wali maka apabila terjadi hal itu bisa saja walinya tidak akan melindunginya atau tidak akan ikut campur karena memang pernikahannya tanpa melibatkan walinya.

Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya.

Dalam hal pernikahan tanpa wali yang dibolehkan menurut pendapat imam abu hanifah, maka penjagaan terhadap akal akan tercapai karna apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarnakan walinya tidak setuju maka hal itu bisa berdampak buruk bagi akalnya dalam hal ini seorang perempuan akan terganggu akalnya atau gila.

Lain lagi halnya dalam KHI yang menganggap tidak sah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam KHI wajib adanya wali dalam pernikahan karena adanya wali sebagai pelindung dan juga penasehat bagi seorang perempuan, sehingga maslahat yang akan muncul ketika pernikahan dilaksanakan dengan adanya wali, terutama penjagaan terhadap akal, maka seorang perempuan akan terhindar dari orang yang akan mempermainkan perasaannya atau bahkan yang akan menyiksa psikologinya yang bisa berakibat terganggunya kejiwaan atau akal perempuan tersebut.

Hifz AnNasb (Memelihara Keturunan)

Adapun yang dimaksud lanjutan jenis manusia disini adalah lanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka memperoleh manfaat yakni melakukan perkawinan (Syarifuddin, 2008).

Keterangan diatas adalah pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Kalau difikir-fikir pendapat beliau ini lebih menuju kepada kemaslahatan (Maqashid Syari'ah) dari pada yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak yang menunda menikah atau terhalang menikah bahkan batal menikah karena menunggu seorang wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali.

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang lebih tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan dengan memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan. Dengan berlakunya harus adanya wali dalam pernikahan, maka akan semakin jelas nasab dan keturunan calon mempelai, khususnya calon mempelai perempuan dalam hal ini. Jadi bagi calon mempelai pria akan lebih tahu dan mengenal bagaimana nasab atau keturunan calonnya ketika akan dinikahi jika walinya ada dalam pernikahan. Tentunya hal ini akan semakin menambah keyakinan seorang pria jika dia tahu dan paham akan wali perempuan yang akan dinikahinya. Penambahan jelas nasab atau keturunan ini yang menjadi tujuan dibalik berlakunya kewajiban harus adanya wali dalam pernikahan (Hidayat, 2018).

Hifz Al-Maal (Memelihara Harta)

Memelihara harta dalam hal kaitannya dengan pernikahan tanpa wali, maka apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarenakan walinya tidak setuju, maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut terus melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam seperti berpacaran. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan uang namun sebagian besar pasti mengeluarkan uang untuk pacarnya. Hal itu akan sia-sia karena uangnya tidak dikeluarkan untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala serta menimbulkan pemborosan dan hilangnya harta.

Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan emosional. Keadaan demikian menimbulkan madharat di jangka panjang.

Dalam konteks keindonesiaan melihat pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali maka tujuan syariah terutama dalam hal tercapainya penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap akal dan harta ini kelihatannya kecil kemungkinan bisa tercapai dimana di Indonesia pernikahan tanpa wali itu dianggap tidak sah.

Analisis dari pemaparan menjelaskan bahwa pendapat Abu Hanifah serta kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pendapat ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah juga berpedoman dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Apabila aturan tersebut yang yang jadi dasar hukum dalam Islam maka sangat banyak kaum wanita yang disia-siakan secara tidak adil oleh kaum laki-laki, karena ini menyangkut kehormatan keluarga terutama kehormatan perempuan tersebut serta dapat merugikan pihak perempuan dan kemaslahatan akan hilang hanya akan datang kemudharatan yang besar bagi pihak perempuan.

Namun, hukum tersebut dapat berlaku apabila ada kondisi dan situasi tertentu sehingga pernikahan itu sah seorang perempuan gadis atau janda menikahkan dirinya sendiri. Maka, dengan demikian antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan, dan pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak dapat berlaku di Indonesia karena saling bertentangan antara satu sama lain. Kecuali Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

KESIMPULAN

Pandangan Mazhab Hanafi terhadap pernikahan perempuan tanpa wali. Hanafi menyatakan bahwa seorang wanita dewasa boleh memilih sendiri seorang suami dan melaksanakan akad nikah, asalkan pilihannya cocok dan maharnya mencukupi.

Wali hanya dapat menentang pilihan suami apabila tidak cocok. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun nikah bagi perempuan. Hadits Ummu Salamah yang menunjukkan pernikahan Nabi tanpa wali, mendukung pandangan Mazhab Hanafi bahwa pernikahan wanita sah tanpa wali. Namun dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut bertentangan dengan syariah setempat yang menganggap pernikahan tanpa wali tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia menekankan pentingnya wali dalam perkawinan sebagai syarat atau pilar penting. Artinya, meskipun Mazhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali, namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan praktik di Indonesia yang lebih mengutamakan peran wali dalam pernikahan

REKOMENDASI

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini terkhusus pada kajian serta pendalaman masalah ikhtilaf dikalangan ulama. Ulasan ini diharapkan dalam memberikan wawasan kajian bagi seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh sehingga tidak ada fenomena pelaksanaan pernikahan semaunya, tanpa melalui aturan atau syarat-syarat dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006

- Abdurrahman Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". Al-Fikr, Volume 22 No 1. 2020.
- Abu Ishak al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah. juz I, Bairut: Dar al-Ma'rifah : 1997
- Al-Samsuddin al-Sarkhasi, Kitab Al-Mabsuth, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989
- Al-Samsuddin al-Syarkhasi. al-Mabsuth, Jus 7; Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993
- As-Ad Aliy, Fathul Mu'in, Yogyakarta: Menara Kudus 1979
- Az Zuhaili Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta 2011
- Hidayat. Muhammad Irfan Taufiq. Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii). 2018
- Hikmatullah. Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 2, Desember 2017
- Khatib Suansar. 'Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi'. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan. Volume 5 No 1, 2018
- Khoirul, M. Hadi al-Asy Ari dan Adrika Fithrotul Aini. "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'Fari". dalam Jurnal Studi Gender Dan Islam, Volume 14, No 1, Januari. 2015
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, *Perpustakaan Nasional RI : data Katalog Dalam Terbitan*, 2011.
- Mawardi Imam. Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia. 2018.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purnama, Rini. "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi", dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 2, No 1, Januari-Juni 2018
- Turatmiyah Sri, M. Syaifuddin. dan Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22, No. 01 Januari 2015